

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa  
Keuangan Terhadap Mediasi Perbankan Di Indonesia***

**OLEH**

**Veronika Febi Regina (Mahasiswa)**

**NPM: 2013200209**

PEMBIMBING I:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronika Febi Regina

No. Pokok : 2013200209

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

### **Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Mediasi Perbankan Di Indonesia**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Veronika Febi Regina

2013200209

## **ABSTRAK**

*Dalam dewasa ini, perkembangan perekonomian semakin pesat setiap harinya yang mengakibatkan tingginya transaksi keuangan dalam perputaran perekonomian tersebut. Dalam melakukan transaksi keuangan ini biasanya melibatkan suatu lembaga yang dinamakan dengan lembaga keuangan Bank. Kegiatan transaksi keuangan dalam Bank ini akhirnya menimbulkan sebuah interaksi yang intensif antara pihak Bank dengan pihak nasabah, dimana pada interaksi ini bukan tidak mungkin timbul suatu perselisihan atau friksi yang menyebabkan adanya sengketa antara kedua belah pihak.*

*Dengan adanya perselisihan ini, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan suatu peraturan yaitu PBI No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan. Namun, pada bulan Januari 2011 terbentuklah suatu lembaga yang dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini lahir berdasarkan amanat Pasal 34 Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Hadirnya lembaga ini membuat adanya peralihan mengenai pengaturan dan pengawasan dalam bidang perbankan dari Bank Indonesia kepada lembaga OJK. Oleh karena peralihan ini, maka OJK mengeluarkan pula suatu peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yaitu POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK. No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Isi muatan dalam kedua peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terdapat perbedaan atau pertentangan dalam pengaturannya. Adanya perbedaan ini menimbulkan suatu permasalahan dan pertanyaan yaitu peraturan manakah yang sebenarnya digunakan dalam mediasi perbankan di Indonesia yang kemudian menimbulkan suatu pertanyaan besar pula lembaga manakah yang sebenarnya berwenang untuk melakukan mediasi perbankan di Indonesia. Dari pertanyaan-pertanyaan dasar ini, maka menghantarkan pula*

*kepada pertanyaan lanjutan yaitu bagaimanakah prosedur mediasi perbankan di Indonesia setelah adanya lembaga OJK dan apakah lembaga OJK berwenang mencabut peraturan Bank Indonesia apabila ternyata peraturan Bank Indonesia tersebut telah dicabut oleh lembaga OJK.*

*Melalui tulisan hukum ini, penulis menemukan jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan wawancara kepada lembaga OJK. Jawaban yang penulis dapatkan dan simpulkan dari hasil studi kepustakaan dan wawancara adalah bahwa PBI No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan belum dicabut pemberlakuannya karena masih digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang sistem pembayaran. Kemudian prosedur mediasi setelah adanya OJK yaitu dimana terdapat tahapan konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi yang dilakukan oleh OJK dan adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sedangkan kewenangan lembaga OJK untuk mencabut peraturan Bank Indonesia adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Mediasi Perbankan Di Indonesia”* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini berbicara tentang peraturan manakah yang sebenarnya digunakan dalam melakukan mediasi perbankan di Indonesia dan lembaga manakah yang berwenang untuk melakukan mediasi perbankan di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena dewasa ini terdapat 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam pengaturan mediasi ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga menimbulkan suatu kerancuan dalam menjalan mediasi perbankan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kepada Erlin Rajiman Saragih dan Rani Nitra Masta Uli Sormin selaku orang tua dari penulis, dan Mikhael Pedro, selaku saudara kandung dari penulis, yang telah memberikan dukungan, baik secara materiil maupun imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

3. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
4. Kepada Ibu Anna Fidelia Elly Erawati, S.H., LL.M., Ph.D., dan Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen pengajar matakuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sekaligus salah satu dosen pembimbing penulis secara informal yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan refrensi terkait dengan permasalahan dalam tulisan hukum ini. Dimana dalam penulisan hukum ini terdapat keterkaitan dengan bidang ilmu hukum Tata Negara.
6. Kepada Bapak Tri Herdianto selaku Plt. Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen dan Bapak Sabar Wahyono selaku Deputy Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi dan banyak membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan hukum ini.
7. Kepada Sarah Marissa Girsang, Ita Sinaga, Yoshua Todo, Andreas Yohanes (Boting), Dea Calista, Nick Sanjaya, Felicia Safira dan Devina Febriani selaku teman-teman terdekat penulis, yang selalu memberikan dukungan



moril terhadap penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut untuk mengejar cita-cita penulis;

9. Kepada rekan-rekan dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (KMPSN FH UNPAR), yang telah memberikan dukungan moril terhadap penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, serta berkontribusi dalam membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan
10. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

16 Desember 2017

Penulis:

Veronika Febi Regina

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : Tinjauan Teoritis Terhadap Bank Indonesia dan OJK .....</b>	<b>18</b>
A. Bank Indonesia .....	20
1. Latar Belakang Pembentukan Bank Indonesia .....	20
2. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Konstitusi .....	22
3. Status Lembaga, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia .....	27
a. Status Lembaga Bank Indonesia .....	27
b. Fungsi Bank Indonesia .....	35
c. Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia .....	40
B. Otoritas Jasa Keuangan .....	48
1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	48

2. Kedudukan OJK Dalam Konstitusi.....	51
3. Status Lembaga, Fungsi, Tugas dan Kewenangan OJK .....	54
a. Status Lembaga OJK .....	54
b. Fungsi OJK .....	55
c. Tugas dan Kewenangan OJK .....	57
<b>BAB III : Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia dan OJK .....</b>	<b>61</b>
A. Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia .....	62
1. Regulasi Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia .....	63
2. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia.....	67
B. Mediasi Perbankan Oleh OJK .....	68
1. Regulasi Mediasi Perbankan Oleh OJK .....	69
2. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh OJK .....	74
<b>BAB IV : Analisa Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Mediasi Perbankan Di Indonesia .....</b>	<b>76</b>
A. Kewenangan Lembaga Untuk Melakukan Mediasi Perbankan Di Indonesia .....	77
B. Prosedur Mediasi Perbankan Setelah Adanya OJK .....	85
1. Tahapan Penyelesaian Oleh Bank (Pra Mediasi) .....	87
2. Tahapan Mediasi Perbankan .....	88
C. Kewenangan OJK Dalam Mencabut Peraturan Bank Indonesia.....	95
<b>BAB V : Penutup .....</b>	<b>101</b>

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Struktur Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	26
Gambar 2	Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia .....	67
Gambar 3	Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh OJK .....	74

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sektor perekonomian di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya pula kegiatan pembangunan yang melibatkan sektor perekonomian tersebut. Dari perkembangan perekonomian ini tentunya menggambarkan bahwa begitu tingginya transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pebisnis ataupun pelaku kegiatan ekonomi. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi biasanya melibatkan suatu lembaga keuangan yaitu bank. Transaksi keuangan dalam bank dapat berupa peminjaman uang, penyimpanan uang ataupun aset lainnya, jasa transfer dana, inkaso maupun safe deposit. Selanjutnya sesuai dengan perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana, dan lain sebagainya.

Istilah bank sendiri diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Perbankan sendiri mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>3</sup> Menurut A. Abdurrachman:

“Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur”<sup>4</sup>.

Dari penjelasan di atas secara sederhana dapat dikatakan yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan atau pinjaman. Di dalam transaksi bank terdapat pihak-pihak yang terkait, di antaranya nasabah dan pihak bank itu sendiri. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Kemudian nasabah juga tergolong dalam 2 (dua) jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan bank dengan nasabah bersangkutan.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan *Prinsip Syariah* atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>6</sup> Selanjutnya ada pula yang dinamakan dengan perwakilan nasabah, dimana perwakilan nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

<sup>4</sup> Senotosa Sembiring, “Hukum Perbankan Edisi Revisi”, Bandung: Mandar Maju, 2012, halaman 1.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Hubungan antara nasabah dengan bank dalam transaksi perbankan pastinya akan menimbulkan interaksi yang intensif. Dalam interaksi yang intensif ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan suatu perselisihan atau friksi yang akhirnya berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Timbulnya friksi dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
- b. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
- c. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan;
- d. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (nasabah Kreditur) dan menyalurkannya kembali pada masyarakat harus mempunyai kepercayaan dan reputasi yang baik dari masyarakat. Sebab kelangsungan dari lembaga keuangan bank ini bergantung dari kepercayaan masyarakat. Karena itu bank harus mampu meminimalisir risiko yang ada terkait dengan adanya pengaduan ataupun sengketa antara nasabah kepada bank. Tentunya meminimalisir risiko ini dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>7</sup> Muliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, (disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional), Jakarta:16 Juni 2006.



Kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan adalah kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU BI).

Keberadaan Bank Indonesia didasari oleh ketentuan baru dalam UUD 1945 yaitu mengenai suatu bank sentral, yang dirumuskan ke dalam Pasal 23D yang bunyinya: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Pengaturan bank sentral dalam UUD 1945 ini untuk memberikan dasar hukum dan kedudukan yang jelas kepada bank sentral sebagai lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter.<sup>8</sup> Kemudian Bank Indonesia dalam mengemban tugas sebagai pengatur dan pengawas perbankan menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Terkait dengan itu, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

---

<sup>8</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Februari 2013), halaman 255.

Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (selanjutnya disebut PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008). Dikeluarkannya peraturan ini sebagai bagian dari kebijakan perbankan yang merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah).<sup>9</sup> Pertimbangan lainnya bahwa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank, bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank, bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui cara mediasi.<sup>10</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 7/7/PBI/2005 dinyatakan bahwa: “Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah”. Selanjutnya pada ayat (2): “Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

- a. Penerimaan Pengaduan;
- b. Penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Berdasarkan peraturan ini pula Bank wajib memiliki unit dan/atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan/atau

---

<sup>9</sup> Muliaman D. Hadad, *op.cit.*,

<sup>10</sup> Nun Harrieti, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 1/POJK.07/2014*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER): Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2015, halaman 48.

Perwakilannya. Kemudian pada Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 disebutkan: “Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam Penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan melalui Mediasi perbankan”. Mediasi di bidang perbankan ini dilakukan oleh lembaga Mediasi Perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Pada Pasal 3 ayat (3) PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 dikatakan “Dalam pelaksanaan mediasi, lembaga Mediasi Perbankan independen ini melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia”.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak bulan Januari tahun 2011, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi peralihan ini baru mulai efektif pada 31 Desember 2013. Peralihan ini diikuti pula pada lembaga keuangan non bank yang semula diatur dan diawasi oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) menjadi diatur dan diawasi di dalam satu atap yaitu oleh OJK. Peralihan ini sebenarnya sesuai dengan amanat Pasal 34 UU BI :

- (1) “Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-Undang
- (2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Untuk mewujudkan fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan maka OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang membantu mewujudkan tujuannya serta membantu OJK dalam menjalankan tugasnya. Berhubungan dengan hal itu dalam hal mengenai penyelesaian pengaduan dan sengketa

antara nasabah dengan bank, OJK menerbitkan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No, 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No, 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Pembahasan atau isi dari POJK yang dikeluarkan oleh OJK ini sebenarnya hampir sama dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI yaitu PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 dimana peraturan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa dibidang perbankan antara nasabah dengan bank atau mediasi perbankan. Hanya saja terdapat perbedaan dari POJK ini mengenai pengawasan mediasi perbankan antara nasabah dan bank yaitu diawasi oleh OJK. Adanya dua peraturan yang sepadan dengan materi pembahasan yang serupa, namun dikeluarkan oleh dua lembaga yang berbeda membuat suatu pertanyaan mengenai pemberlakuan dan kedudukan dari kedua peraturan ini. Sebenarnya untuk membahas mengenai pemberlakuan dan kedudukan dari kedua peraturan tersebut harus ditilik terlebih dahulu mengenai kedua lembaga yang mengeluarkan peraturan-peraturan ini.

Lembaga Bank Indonesia dan OJK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pembentukan Bank Indonesia adalah amanat dari Pasal 23 D UUD 1945 dan pembentukan OJK adalah amanat dari Pasal 31 UU BI. Hubungan antar kedua lembaga ini merupakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan apa yang tercantum pada Bab X Hubungan Kelembagaan Bagian Kesatu Koordinasi dan Kerja Sama Pasal 39 UU OJK:

“Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. System informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important* bank; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.”

Kemudian hubungan koordinasi dan kerja sama ini terlihat pula pada Pasal 40 UU OJK yang lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) UU OJK juga menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan oleh OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Hal ini menggambarkan bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Namun sebenarnya secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah artinya bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter

(Bank Indonesia).<sup>11</sup> Sama halnya dengan Bank Indonesia, secara kelembagaan berdasarkan UU BI Bank Indonesia berkedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintahan dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Kedua lembaga independen ini yaitu Bank Indonesia dan OJK yang bebas dari campur tangan pemerintah kini ada dan hadir untuk saling menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing dalam bidang sektor jasa keuangan. Walaupun telah ada pembagian dan pemisahan secara tegas untuk fungsi, tugas, dan wewenang dari masing-masing lembaga, namun tampaknya tidak berjalan demikian. Hubungan koordinasi dan kerja sama antar keduanya sangat erat sehingga masih terdapat ketidakjelasan dan kerancuan dalam hal menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut.

Ketidakjelasan dan kerancuan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dari kedua lembaga ini dapat ditemukan dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga dan materi pembahasan pun serupa. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PBI dan POJK mengenai mediasi perbankan yang ada sekarang ini memuat materi pembahasan yang serupa dan terdapat perbedaan, lalu bagaimana kedudukan dari kedua peraturan tersebut dan bagaimana penerapannya terhadap mediasi perbankan dewasa ini? Manakah peraturan yang diberlakukan dan lembaga mana yang berwenang untuk menjalankan mediasi perbankan ini?

Sebenarnya pada Pasal 70 UU OJK mengatakan bahwa ketentuan perbankan yang telah dikeluarkan oleh pemegang otoritas sebelumnya yaitu Bank Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Paragraf 10 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

oleh peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh OJK. Apabila dilakukan metode penafsiran *a contrario* maka dapat diartikan bahwa aturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak berlaku lagi apabila bertentangan dan telah diganti oleh peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh OJK. Artinya apabila Pasal 70 UU OJK ini diterapkan kepada peraturan Bank Indonesia dan OJK mengenai penyelesaian sengketa dan mediasi perbankan dapat dikatakan aturan Bank Indonesia ini sudah tidak berlaku lagi.

Namun, apakah dengan adanya ketentuan dalam Pasal 70 UU OJK dengan serta merta secara otomatis POJK dapat langsung menggantikan PBI atau peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat secara otomatis menggantikan pemberlakuan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mengingat adanya ketentuan pada angka 143 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat mengenai status Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada dengan:

“Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lama.”

Untuk pencabutan Peraturan Perundang-Undangan pun menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-Undangan mana yang dicabut dan tidak dirumuskan secara umum, hal ini untuk menjamin suatu kepastian hukum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya suatu kepastian hukum maka harus ada pencabutan secara tegas. Pencabutan secara tegas inilah yang tidak terdapat pada POJK No, 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No, 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan terhadap PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 masih diberlakukan walaupun terdapat peraturan POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No.1/POJK.07/2014 dan mengatur mengenai hal yang serupa.<sup>12</sup>

Saat ini sebenarnya sudah ada contoh Peraturan OJK yang mencabut Peraturan Bank Indonesia, yaitu POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pada Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dengan tegas menyatakan bahwa PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan ini mempertegas bahwa peraturan yang berlaku untuk mengatur mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum hanya POJK saja. Contoh seperti ini yang mewujudkan adanya kepastian hukum dan tidak membuat kerancuan aturan mana yang berlaku dan dapat diterapkan kepada masyarakat.

Pertanyaan lain yang juga muncul pada penulis dari adanya kasus seperti ini yaitu apakah dengan hadirnya lembaga OJK yang sebagian fungsi, tugas, dan wewenangnya merupakan peralihan dari Bank Indonesia, secara normatif

dapat mencabut peraturan yang dilahirkan oleh Bank Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui walaupun kedua lembaga ini memiliki hubungan yang koordinatif dan kerja sama namun kedua lembaga ini sebenarnya adalah lembaga yang berbeda dan berdiri sendiri.

---

<sup>12</sup> ASEGAFF HAMZAH&PARTNERS (AHP), Prosedur Mediasi Perbankan Di Era Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53156814aa258/prosedur-mediati-perbankan-di-era-otoritas-jasa-keuangan>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18.46.



Dari adanya latar belakang dan ulasan mengenai ketidakjelasan dan tumpang tindihnya peraturan ini, maka diharapkan penulis dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan, bagaimanakah pelaksanaan mediasi perbankan di Indonesia setelah adanya OJK dan secara normatif siapakah sebenarnya yang berwenang melaksanakan mediasi perbankan di Indonesia? Kemudian apakah secara normatif lembaga OJK dapat mencabut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Bank Indonesia? Karena mengingat kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai mediasi perbankan di Indonesia baik dari segi peraturan yang mengaturnya dan penerapannya secara langsung,

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH:

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Lembaga manakah yang berwenang untuk melakukan mediasi perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur mediasi perbankan di Indonesia setelah adanya OJK?
3. Apakah OJK berwenang untuk mencabut peraturan Bank Indonesia?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan pokok permasalahan dari rumusan masalah, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami lembaga manakah yang berwenang melakukan mediasi perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah prosedur mediasi perbankan di Indonesia setelah adanya OJK.
3. Untuk mengetahui dan memahami apakah secara yuridis OJK berwenang untuk mencabut peraturan Bank Indonesia.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Dalam aspek teoritis, penelitian ini dibuat untuk memperkaya intelektual dalam ilmu hukum dan masyarakat bagi penyusun dan juga pembaca.
2. Dalam aspek praktis, penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi atau studi komparatif bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

#### E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan hukum ini. Manfaat penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Ciri metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara

berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren.<sup>13</sup> Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatar belakangi hukum positif yang bersangkutan.<sup>14</sup> Penulisan ini juga menggunakan metode deskriptif, dimana tujuan penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Metode pemaparan secara deskriptif dalam tulisan ini dilakukan dengan memaparkan data yang tersedia di dalam materi-materi yang relevan, dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar dan pengetahuan yuridis.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>15</sup> Dalam penulisan hukum ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai tinjauan yuridis terhadap mediasi perbankan di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilengkapi dengan wawancara. Jenis bahan data yang akan digunakan adalah data

---

<sup>13</sup>Liona. N Supriatna, dan Johannes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009), halaman 10.

<sup>14</sup>Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12-13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 22.

sekunder. Data sekunder yang dipakai adalah berupa bahan data hukum yang terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
- iii. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU BI);
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- v. Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- vi. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;
- vii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No, 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No, 1/POJK.07/2014

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian, dll.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum<sup>16</sup>. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan baik dari studi kepustakaan dan mewawancarai narasumber. Dari data yang didapat kemudian dikualifikasikan dan dihubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan untuk menentukan hasil.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II: Tinjauan Teoritis Terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1983), halaman 21.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan Bank Indonesia dan OJK, kedudukan Bank Indonesia dan OJK dalam konstitusi, Status Lembaga, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dimana teori mengenai kedudukan Bank Indonesia dan OJK dalam konstitusi akan penulis gunakan untuk menemukan jawaban kewenangan OJK dalam mencabut peraturan Bank Indonesia.

### BAB III: Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana peraturan dan prosedur pelaksanaan mediasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Pembahasan ini yang akan membantu penulis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum tentang lembaga mana yang berwenang untuk melakukan mediasi perbankan di Indonesia dan bagaimana prosedur mediasi perbankan setelah adanya OJK.

### BAB IV: Analisa Penelitian Terhadap Tinjauan Yuridis Mediasi Perbankan Di Indonesia.

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisa penulis terkait lembaga manakah yang berwenang melaksanakan mediasi perbankan di Indonesia, menganalisa bagaimanakah sebenarnya prosedur mediasi perbankan sebelum dan sesudah adanya OJK, dan yang terakhir menganalisa kewenangan OJK terhadap pencabutan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dimana dalam melakukan analisa ini penulis menggunakan teori-teori yang ada pada Bab II, Bab III, dan wawancara yang penulis lakukan terhadap lembaga OJK.

### BAB V: Penutup

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.